



**KEKUATAN ALAT BUKTI *VISUM ET REPERTUM* PADA
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA**

(Studi Kasus Putusan Nomor : 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)

PENULISAN HUKUM

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum**

Oleh :

BRYANT F A P SIHOMBING

11000120140376

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGUJIAN

HALAMAN PENGUJIAN
KEKUATAN ALAT BUKTI *VISUM ET REPERTUM* PADA
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Kasus Putusan Nomor : 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)

Dipersiapkan dan disusun


Oleh :

BRYANT F A P SIHOMBING

NIM 11000120140376

Telah diujikan di depan Dewan Penguji Pada tanggal 16 Mei 2024

Dewan Penguji
Ketua



Dr. Irma Cahyaningtyas S.H., M.H
NIP 196005281988031001

Anggota Penguji I



Sukinta, S.H., M.Hum
NIP. 196005281988031001


Anggota Penguji II



Kartika Widya Utama, S.H.M. Hum
NIP 198904082014041001

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui :

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 19840792008121002

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN
KEKUATAN ALAT BUKTI *VISUM ET REPERTUM* PADA
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Kasus Putusan Nomor : 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)

TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

BRYANT F A P SIHOMBING


NIM 11000120140376

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Irma Cahyaningtyas S.H., M.H

NIP. 198310312009122003



Sukinta, S.H., M.Hum.

NIP. 196005281988031001

PERNYATAAN

PERNYATAAN

Dengan ini saya Bryant F A P Sihombing menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Suatu Perguruan Tinggi lain. Dalam penulisan Penulisan Hukum ini tidak ada pendapat kecuali yang tertulis diacu dan disebutkan dalam daftar Pustaka. Saya tidak keberatan apabila skripsi saya dimuat atau dipublish di website hukum fakultas hukum universitas Diponegoro.

Semarang, 01 April 2024



BRYANT F A P SIHOMBING
NIM 11000120140376

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Keluarga yang selalu memberikan dukungan, bantuan, doa, dan juga menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum
2. Dosen pembimbing yang telah memberikan waktu dan selalu membantu dalam membimbing penulis dari awal penulisan sampai dengan Penulisan Hukum ini selesai
3. Teman-teman yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis
4. Semua pihak yang membaca dan mendapat ilmu dari Penulisan Hukum ini

MOTTO

Semoga semua makhluk hidup berbahagia

-Bryant F A P Sihombing-

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat serta karunia-Nya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul “ **KEKUATAN ALAT BUKTI *VISUM ET REPERTUM* PADA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Putusan Nomor : 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)**”.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan pengetahuan penulis, selain itu dalam menyelesaikan penulisan hukum ini penulis banyak menghadapi berbagai permasalahan. Permasalahan dalam penulisan hukum ini tidak dapat dilalui penulis dengan bersahaja tanpa bantuan, bimbingan, petunjuk, doa, serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof.Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang
2. Ibu Prof.Dr.Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan selaku Ketua Program studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Ibu Dr. Irma Cahyanningtyas, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

5. Ibu Dr. Irma Cahyanningtyas, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang membimbing, Memberi saran, arahan dalam membantu dengan sadar dan penuh perhatian kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
6. Bapak Sukinta, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing II yang membimbing, Memberi saran, arahan dalam membantu dengan sadar dan penuh perhatian kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen yang senantiasa mencurahkan ilmu, tenaga, pikiran untuk mendidik dan mencerdaskan kami, khususnya Penulis sehingga mampu menimba ilmu dengan baik hingga akhir. Serta segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
8. Kedua orang tua tercinta, dan saudara-saudara saya yang selama ini memberikan motivasi serta dukungan dan doa selama penulis menyelesaikan penulisan hukum ini;
9. Anugrah Fatur Rahman, selaku sahabat saya yang memotivasi dan membantu saya dalam penulisa hukum ini
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Harapan penulis, semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi banyak pihak.

Semarang, 01 April 2024

Bryant F A P Sihombing

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGUJIAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Metode Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	11
F. Orisinalitas Peneliti	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Mengenai Pembuktian Dalam Perkara Pidana.....	15
B. Tinjauan Tentang Penyidikan Dalam Perkara Pidana.....	24
C. Tinjauan Mengenai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana	27
D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pembunuhan	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Kedudukan Alat Bukti <i>Visum et Repertum</i> dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	38
B. Kekuatan Alat Bukti <i>Visum et Repertum</i> dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	50
BAB IV PENUTUP	82
A. Simpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84

ABSTRAK

Penanganan perkara pidana pada hakekatnya bertujuan untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya terjadi mengenai perkara tersebut. Bantuan tenaga ahli dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana merupakan hal yang penting untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti. Secara sederhana tujuan yang hendak dituju dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Kedudukan alat Bukti *Visum et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana dan untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan alat bukti *Visum et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kedudukan alat bukti *Visum et Repertum* dalam tindak pidana pembunuhan berencana berkedudukan sebagai alat bukti yang sah yang dikategorikan sebagai alat bukti surat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 184 ayat 1 huruf c. Kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti sah yang dikategorikan sebagai alat bukti surat dalam peradilan pidana didukung oleh Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila tidak adanya cukup bukti yang dimana seharusnya minimal terdapat dua alat bukti yang sah untuk hakim memperoleh. Kekuatan alat bukti *Visum et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana memiliki kekuatan untuk menjelaskan bagaimana matinya korban akibat terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut. Hal tersebut digunakan untuk mengetahui tindak pembunuhan yang terjadi merupakan pembunuhan berencana sesuai dengan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Visum et Repertum* dalam putusan tersebut *Visum et Repertum* (VeR) No. Pol : R/007/1/2016/Rumkit. Bhay.Tk.1 tanggal 10 Januari 2016 membantu hakim mengetahui bahwasanya pembunuhan tersebut merupakan pembunuhan yang direncanakan dengan menggunakan racun. Keyakinan bahwa satu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa telah yang melakukannya.